

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

Di

Jakarta

REGISTRASI	
No.	2 /PUU- XV /2017
Hari	Jumat
Tanggal	6 Januari 2017
Jam	09.30 WIB

Hal: Permohonan Uji Materil Pasal 7 Ayat (2) huruf i; Pasal 45 Ayat (2) huruf b4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota Menjadi Undang-undang.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Suta Widhya SH

Sarjana hukum yang bertugas DPP- Front Pribumi berkantor di Bogor Baru Blok D-IV No.45 Bogor baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengajukan Permohonan Uji Materil Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota Menjadi Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar 1945.

Adapun Permohonan ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
- II. Ringkasan Permohonan
- III. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
- IV. Legal Standing Pemohon
- V. Pokok Permohonan
- VI. Kesimpulan Akhir
- VII. Petitum
  - A. Calon Kepala Daerah yang pernah melakukan perbuatan tercela bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945 pada pasal 1 "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

Di

Jakarta

Hal: Permohonan Uji Materil Pasal 7 Ayat (2) huruf i; Pasal 45 Ayat (2) huruf b4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota Menjadi Undang-undang.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Suta Widhya SH

Sarjana hukum yang bertugas DPP- Front Pribumi berkantor di Bogor Baru Blok D-IV No.45 Bogor baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengajukan Permohonan Uji Materil Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota Menjadi Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar 1945.

Adapun Permohonan ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
  - II. Ringkasan Permohonan
  - III. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
  - IV. Legal Standing Pemohon
  - V. Pokok Permohonan
- 
- A. Calon Kepala Daerah yang pernah melakukan perbuatan tercela bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945 pada pasal 1 "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

- B. Calon Kepala Daerah yang pernah melakukan perbuatan tercela berarti ia sudah menciderai kewajibannya untuk melakukan bela Negara. Pasal 27 UUD 1945 pada pasal 3 berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Saat ini pengertian dan contoh-contohnya dari Bela Negara termasuk bersikap pasif atau tidak aktif untuk melakukan perbuatan tercela atau merugikan

#### Kesimpulan Bagian Pertama

Calon Kepala daerah sebelum dan selagi dalam tahapan Pilkada haruslah mempunyai reputasi, kondite, track record, rekam jejak yang tidak tercela. Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya kasus sebagai “Tersangka” dari pihak kepolisian.

#### Kesimpulan Bagian Kedua

Calon Kepala daerah sebelum dan selagi dalam tahapan Pilkada haruslah berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara. Ini artinya, calon Kepala Daerah tidak boleh bertindak dan berperilaku yang kontradiktif dengan semangat bela Negara. Semua warga Negara berhak dan wajib melakukan tindakan bela Negara.

#### Kesimpulan Bagian Ketiga

Membiarkan calon Kepala Daerah yang tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 merupakan sebuah langkah, tindakan, keputusan yang keliru dan salah.

1. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Terdahulu
2. Respon Masyarakat Terhadap Calon Bermasalah hukum
3. Perkembangan Hukum dan Norma dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

#### Kesimpulan Bagian Keempat

VI. Kesimpulan Akhir

VII. Petikum

## PENDAHULUAN

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itulah prinsip utama dari sumber kekuasaan Negara, yakni rakyat yang berdaulat dan Undang-Undang Dasar menjamin pelaksanaan kedaulatan tersebut. Pada prinsipnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara pada dasarnya adalah melindungi dan menjamin hak-hak warga Negara menjadi pemegang kedaulatan negeri ini.

Dalam teori Negara modern, Negara dibentuk oleh sekelompok orang, kemudian menjadi warganegara. Melalui kontrak sosial, warga negara ini memberikan amanah kepada Negara untuk menjamin terlindunginya hak-hak mereka termasuk hak-hak sipil dan politiknya. Warga negara inilah subjek primer dari kekuasaan dan kedaulatan Negara. Oleh karena itu, tidak ada Negara tanpa warga Negara.

Selanjutnya, kekuasaan dan pemerintahan suatu Negara dapat berjalan, dibentuklah alat-alat Negara berupa instrument-instrumen yang berbentuk organ-organ Negara dengan aparatusnya sekaligus. Partai politik merupakan salah satu alat atau instrument yang dimaksud.

Saat ini parpol salah satu pilar utama demokrasi sebagai salah satu saluran aspirasi politik masyarakat. Sedemikian pentingnya parpol dalam membangun demokrasi, maka itu parpol tidak boleh memonopoli kekuasaan dan demokrasi dengan cara mengajukan calon kepala daerah tanpa reserve. Calon seharusnya merupakan orang pilihan dengan seleksi yang akuntabel dan transparans non diskriminasi sesuai dengan rasa keadilan yang ada pada Sila Kelima Pancasila dan sesuai dengan semangat Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) dan (2).

Dengan demikian, konstitusi menjamin tidak ada monopoli hak berpolitik oleh institusi tertentu atau personal tertentu. Hak konstitusi yang diberikan partai politik untuk mengajukan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dimaksud sebagai hak preferensi partai politik namun bukan berarti menutup hak warga Negara lain untuk berpartisipasi tanpa melalui preferensi tersebut. Agar demokrasi dapat berjalan dan agar hak-hak warganegara untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik dapat terjamin, maka ketentuan undang-undang yang menutup dan menghalangi pemenuhan hak-hak warganegara harus diuji karena bertentangan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip konstitusi.

Atas dasar hal di atas maka pemohon mengajukan Permohonan uji materil ini. Permohonan Uji Materil UU No.10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf "i" memiliki substansi dan landasan argumentasi yang prinsipil. Sebelum sampai pada pembahasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Legal Standing pemohon dan pokok permohonan terlebih dahulu para pemohon menyampaikan Ringkasan Permohonan sebagai berikut:

## II. RINGKASAN PERMOHONAN

Yang menjadi alasan utama para pemohon adalah :

Pengertian Pasal 7 ayat (2) huruf i, UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pasal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan yang termuat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dan Pasal 27 ayat (2), “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Dengan mengajukan peninjauan kembali (judicial review) terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf i, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap UUD 1945, maka pemohon telah mengambil hak konstitusi sebagai warga Negara yang berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 7 ayat (2) huruf i berbunyi: Calon Gubernur dan calon wakil gubernur, calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan calon wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Dihapus
- e. ....
- f. ....
- g. ....
- h. ....
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- j. ....

Sementara itu Konstitusi Republik Indonesia menjamin adanya hak-hak warganegara berupa persamaan kedudukan di dalam di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, hak untuk memperoleh pengakuan jaminan, perlindungan , dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ( Pasal 28 D ayat (1), dan hak untuk hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28 D ayat (3) serta hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi (Pasal 28 I ayat (2). Semuanya itu merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat {2}).

Pemohon berpendapat bahwa UUD 1945 pada hakikatnya sudah dilanggar dengan aturan hukum di bawahnya (UU No.10 Tahun 2016) karena tetap tidak ada koreksi dari KPU dan Bawaslu terhadap

kepersertaan para calon kepala daerah yang sudah ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian dalam proses Pilkada DKI Jakarta yang akan diselenggarakan pada 15 Pebruari 2017.

Menurut Pemohon tindakan tercela yang dilakukan oleh salah seorang calon Gubernur DKI Jakarta sepatutnya menggugurkan kepersertaan yang bersangkutan apabila dikaitkan dengan Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2)

### III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).”
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD , memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang menjadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD Republik Indonesia 1945.
4. Bahwa oleh karena objek permohonan Hak Uji Materil ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, maka berdasarkan peraturan tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

### IV. LEGAL STANDING PARA PEMOHON

5. Pasal 51 ayat (1) UU No.24 Tahun 2002 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi:  
“Pemohonan adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum public dan privat, atau (d) Lembaga Negara.
6. Sementara itu Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian sebagai berikut:

- 1) Bahwa adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
- 2) Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji (UU No.10 Tahun 2016).
- 3) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- 4) Bahwa adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- 5) Bahwa kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

## V. POKOK PERMOHONAN

### A. Calon Kepala Daerah Hendaknya Terikat Sebelum, selagi dan Sesudah Prosesi Pilkada Berlangsung Terhadap UUD 1945

1. Calon kepala daerah yang melakukan perbuatan tercela tidak layak menjadi peserta Pilkada mengingat ia sudah merugikan person lain yang seharusnya menempati posisi sebagai calon kepala daerah. Atau dengan kata lain telah mengambil hak person lain yang lebih memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang yang berlaku terkait Pilkada (UU Nomor 10 Tahun 2016).

2. Pasal 7 ayat (2) huruf i pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

b....

c.....

.....

i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian ( Red: SKCK)

### 3. Kesimpulan Pertama

Adanya kepala daerah yang melakukan perbuatan tercela seperti melakukan tindakan penistaan agama, dan diproses di tingkat kepolisian dan kejaksaan hingga masuk ke Pengadilan Negeri

merupakan tanggung jawab kepolisian untuk meninjau ulang Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

#### 4. Kesimpulan Kedua

Selama ini keberadaan SKCK seakan hanya formalitas belaka, tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap keberlangsungan proses Pilkada sebelumnya (Pra tahun 2016).

#### 5. Kesimpulan Ketiga

Akibat dari ketentuan "sampai berkekuatan hukum yang tetap...", maka sering kali pejabat eksekutif harus turun di tengah masa pemerintahannya. Padahal, alangkah lebih baik bila hukum itu pun melakukan upaya pencegahan, sehingga setiap warga negara wajib menjaga dirinya, baik ucapan, tulisan, maupun perilaku/kinerjanya agar tidak melakukan hal yang tercela.

### VI. KESIMPULAN AKHIR

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon berkesimpulan sebagai berikut:

1. Selama ini syarat yang berlaku di dalam sebuah Undang-Undang Pilkada selalu sama, yaitu merujuk pada ketentuan normative, seperti ketentuan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan seterusnya.
2. Bahwa Konstitusi menjamin peluang pasangan Kepala Daerah berhak mendapatkan jaminan persamaan kedudukan dan kesempatan dalam hukum, maka Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) haruslah dimaknai dengan sesungguhnya tanpa menghalangi calon lain yang seharusnya muncul.
3. Bahwa konstitusi menjamin setiap warga Negara berhak mendapatkan jaminan memperoleh persamaan kedudukan dan kesempatan dalam pemerintahan tanpa diskriminasi sebagai wujud kedaulatan rakyat sebagai dimaksud Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 I ayat (2) jo Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
4. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sering diabaikan atau dilanggar oleh KPUD sehingga calon yang jelas-jelas tersangkut tindak pidana selalu melaju mengikuti proses Pilkada.

### VII. PETITUM



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon melakukan permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang pemohon;
2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945.
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Pilkada terkait Pasal 7 ayat (2) huruf "i".
4. Menyatakan UU nomor 10 Tahun 2016 tidak berlaku apabila tetap membiarkan adanya calon kepala daerah yang melakukan perbuatan tercela, namun tetap bisa ikut dalam proses Pilkada tahun 2017.
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Jakarta, Nopember 2016

Hormat kami,



Suta Widhya SH

Humas DPP Front Pribumi

081287263885